



PUTUSAN

NOMOR 51/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **MARYAM BINTI M.ZEN**
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 21 Februari 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong KKN No.24 Rt.35 Rw.06 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.KAP/149/VIII/2020/Reskrim tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum: Azriyanti, S.H. dan rekan Advokat/Pengacara yang tergabung dalam POSBAKUM YLBH Ikadin Sumsel yang beralamat di Pengadilan Negeri Palembang untuk mendampingi Terdakwa MARYAM binti M. ZEN dalam perkara tersebut dengan penetapan penunjukan Nomor 1718/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 25 November 2020, namun Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM - 605/Euh.2/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Maryam Binti M.Zen, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Agustus 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Radial Rumah Susun Blok 41 Lantai 2 Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,054 gram (hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika saksi Elzan Susilo, saksi M.Jaihun dan saksi Beni Merta yang merupakan anggota kepolisian Polsek Ilir Barat I Palembang bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari warga bahwa di Rusun Blok 41 lantai 2 Palembang terdapat seorang perempuan yang sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, saksi Elzan Susilo, saksi M.Jaihun dan saksi Beni Merta (anggota polisi) bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud, lalu setibanya di Rusun Blok 41 lantai 2 Palembang, saksi Elzan Susilo (anggota polisi) melihat di melalui cel pintu kamar yang ternyata ada terdakwa sendirian sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga melihat hal tersebut saksi Elzan Susilo, bersama saksi M.Jaihun dan saksi Beni Merta (anggota polisi) langsung mendorong pintu kamar terdakwa sampai terbuka, lalu setelah pintu kamar terbuka terlihat dilantai kamar milik terdakwa didapati barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol permen merk Lotte Xylitol warna biru yang tutup nya di bolong sebanyak 2 (dua) lubang yang mana masing-masing lubang terdapat pipet warna putih yang dibengkokan, kemudian saksi Elzan Susilo, bersama saksi M.Jaihun dan saksi Beni Merta (anggota polisi) mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui 3 (tiga) paket kecil di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol permen merk Lotte Xylitol warna biru yang tutup nya di bolong sebanyak 2 (dua) lubang yang mana masing-masing lubang terdapat pipet warna putih yang dibengkokkan tersebut adalah miliknya dimana narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr.Junaidi (DPO) di lorong cek latah tangga buntung Palembang seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,054 gram (hasil Labor) serta bukan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Ilir Barat I Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang NO.LAB : 2897/NNF/2020, tanggal 01 September 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,054 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi potongan plastik, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 3;

Disimpulkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa;

- BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan.

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	0,028 gram
2	--BB 2--	1 (satu) bungkus plastik bening
3.	--BB 3 --	1 (satu) bungkus plastik bening berisi potongan plastic

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel ;

Perbuatan terdakwa Maryam Binti M.Zen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Maryam Binti M.Zen, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Agustus 2020, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Radial Rumah Susun Blok 41 Lantai 2 Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,054 gram (hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika saksi saksi Elzan Susilo, saksi M.Jaihun dan saksi Beni Merta yang merupakan anggota kepolisian Polsek Ilir Barat I Palembang bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari warga bahwa di Rusun Blok 41 lantai 2 Palembang terdapat seorang perempuan yang sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut, saksi Elzan Susilo, saksi M.Jaihun dan saksi Beni Merta (anggota polisi) bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud, lalu setibanya di Rusun Blok 41 lantai 2 Palembang, saksi Elzan Susilo (anggota polisi) melihat di melalui celah pintu kamar yang ternyata ada terdakwa sendirian sedang mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sehingga melihat hal tersebut saksi Elzan Susilo, bersama saksi M.Jaihun dan saksi Beni Merta (anggota polisi) langsung mendorong pintu kamar terdakwa sampai terbuka, lalu setelah pintu kamar terbuka terlihat dilantai kamar milik terdakwa didapati barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol permen merk Lotte Xylitol warna biru yang tutup nya di bolong sebanyak 2 (dua) lubang yang mana masing-masing lubang terdapat pipet warna putih yang dibengkokkan, kemudian saksi Elzan Susilo, bersama saksi M.Jaihun dan saksi Beni Merta (anggota polisi) menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui 3 (tiga) paket kecil di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol permen merk Lotte Xylitol warna biru yang tutup nya di bolong sebanyak 2 (dua) lubang yang mana masing-masing lubang terdapat pipet warna putih yang dibengkokkan tersebut adalah miliknya dimana narkoba jenis shabu tersebut didapat dari sdr.Junaidi (DPO) di lorong cek latah tangga buntung Palembang seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu lebih kurang 3 (tiga) Bulan dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib di kontrakan kamar terdakwa Rusun Blok 41 lantai 2 Palembang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Ilir Barat I Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang NO.LAB : 2898/NNF/2020, tanggal 01 September 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 ;

Disimpulkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	--BB 1	Habis untuk pemeriksaan

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel ;

Perbuatan terdakwa Maryam Binti M.Zen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perkara : PDM-609/EP.2/10/2020 tanggal 20 Januari 2021 Terdakwa dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Maryam Binti M.Zen secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Maryam Binti M.Zen dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,61 gram (hasil labfor 0,028 gram) ;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol permen karet lotte Xylitol warna biru yang tutupnya dibolong sebanyak 2 (dua) lubang yang masing-masing terdapat lubang pipet warna putih yang dibengkakan. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa Maryam Binti M.Zen dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1718/Pid.Sus/2020/PN.Plg. tanggal 27 Januari 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maryam Binti M. Zen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman untuk diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana :Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,61 gram (hasil labor 0,028 gram) ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol permen karet lotte Xylitol warna biru yang tutupnya dibolong sebanyak 2 (dua) lubang yang masing-masing terdapat lubang pipet warna putih yang dibengkakan ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : 11 / Akta. Pid / 2021 / PN. Plg, tanggal 3 Februari 2021 dan permintaan banding

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 10 Februari 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Februari 2021, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing – masing pada tanggal 11 Februari 2021 dan 10 Februari 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dikhawatirkan belum mencapai tujuan untuk membina terhadap sikap dan tingkah laku terdakwa;
2. Bahwa penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan juga diharapkan dijadikan sarana pencegahan terhadap warga masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan khususnya terhadap Tindak pidana Narkotika.
3. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang Jaksa Penuntut Umum ajukan dalam persidangan pada hari hari Rabu tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1718/Pid.Sus/ 2020/PN Plg tanggal 27 Januari 2021 dan memori banding dari

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum yang menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang baru yang dapat di jadikan pertimbangan untuk mengabulkan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwa dalam dakwaan ALTERNATIF KE DUA Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat , benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1718/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 27 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1718/ Pid. Sus / 2020 / PN Plg tanggal 27 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh kami SUPRAJA,SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, NURSI AH SIANIPAR,SH. MH., dan MULYANTO,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu Hj. ROSNA,SH.,MH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. NURSI AH SIANIPAR ,SH.MH.,

SUPRAJA,SH.,MH.,

2. MULYANTO,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Hj. ROSNA,SH.,MH.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)